

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**PRAYOGA
1606200107**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PRAYOGA
NPM : 1606200107
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh)

PENDAFTARAN : Tanggal, 17 Juli 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum.
NIP/NIDN/NIDK: 0111117402




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : PRAYOGA
NPM : 1606200107
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana




PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG S.H.,M.Hum.
2. NURHILMIYAH S.H.,M.H.
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H.,CN.,M.Kn

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PRAYOGA
NPM : 1606200107
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 02 Juli 2020
DOSEN PEMBIMBING

NURSARIANI SIMATUPANG S.H.,M.Hum.
NIP/NIDN/NIDK: 0111117402

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Prayoga
NPM : 1606200107
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman
Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Secara
Berlanjut (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 02 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



PRAYOGA
NPM 1606200107

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh)

Prayoga

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, namun pada kenyataannya tidak terjaminnya kelangsungan eksistensi anak dikarenakan masih maraknya kasus-kasus yang melibatkan anak, khususnya kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Oleh karenanya dalam penulisan ini akan membahas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut studi putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh, yang diyakini putusan tersebut mencerminkan ketidakrelevanan penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut sehingga dalam tulisan ini akan memuat pendapat hukum atau analisis hukum terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi dokumentasi atau penelusuran literatur atau menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) baik secara *offline* maupun *online* yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapati bahwa persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa muhammad saleh udi alias lale kepada anak korban nurtanti somalua alias tanti sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan dirumahnya sekitar pada bulan juli dan agustus 2018. Kemudian dari perbuatan pidana tersebut terdakwa dihukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut. Bahwa kemudian setelah di analisis putusan tersebut hukuman kepada terdakwa tidaklah tepat dikarenakan sudah tidak relevannya hukuman maksimal 20 tahun penjara tersebut jika terus digunakan, disebabkan sampai sekarang masih maraknya kasus persetubuhan terhadap anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya oleh karenanya hukuman pidana penjara yang tepat atau relevan bagi terdakwa ialah hukuman seumur hidup yang mana hal tersebut juga selaras dengan pendapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Persetubuhan, Secara Berlanjut.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Pembimbing,

yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan limpahan ilmu kepada penulis yang semoga menjadi amalan jariyah yang tak putus pahalanya di akhirat nanti. Penghargaandan terima kasih kepada Segenap staff dan pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan keperluan-keperluan administrasi penulis hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepadaayahanda dan ibunda: Samsul Arifin dan Nur Apidah, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik penulis yakni Siska Anggraini dan nenek penulis Jainabserta keluarga besar dari ayahanda dan ibunda yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU), begitu juga kepada rekan-rekan delegasi UMSU pada National Moot Court Competition A.G Pringgodigdo

VI 2017, rekan-rekan pada The 5th National Moot Court Competition Anti Money Laundering 2018, terkhusus kepada sahabatku, Laki-Laki Ganteng dan The To Tongs yang terdiri dari Ega Arnanda S Putra, Syawalludin Angkat, Syariful Mahya, Arif Akbar, Rizki Kurnia Sandi dan Wira Surya Lubis serta teman dari Awal masuk kuliah yakni Ardiman Syah Salim dan Andri Syahputra, serta seluruh teman-teman kelas baik dari kelas A-2 Siang, kelas E-1 Pagi dan kelas C-1 Hukum Pidana, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selainkata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 02 Juli 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

**Prayoga
NPM 1606200107**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Oprasional.....	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	17
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2. Kemampuan Bertanggung Jawab	19
3. Kesalahan Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana	22
4. Melawan Hukum Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana	25
5. Tidak Adanya Alasan Pemaaf Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana	27
6. Tidak Adanya Alasan Pembena Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	28
B. Pelaku	29
C. Ancaman Kekerasan	31
D. Anak.....	32
E. Persetujuan	33
1. Pengertian Persetujuan	33
2. Persetujuan Terhadap Anak Menurut KUHP	34
F. Perbuatan Berlanjut (<i>Voorgezette Handeling</i>).....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan	37
---------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut.....	48
C. Analisis Terhadap Putusan No.Reg. 7/Pid.Sus/2019.PN.Msh	56
1. Pertimbangan Hakim Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/Pn.Msh)	56
2. Ketidakrelevanan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak	61
3. Perbuatan Berlanjut (<i>Voorgezette Handeling</i>).....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.¹

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²Oleh karenanya, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.³

Untuk itu, perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum, sehingga kegiatan

¹ Ajeng Gandini Kamilah. "Prospek Perlindungan Anak Saksi dan Anak Korban Tindak Pidana". *Dalam Jurnal Perlindungan* Vol. 5 No. 1 Desember 2015, halaman 124.

² Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group. halaman 1.

³ Noer Indriati, Suyadi, Khrihohoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)". *Dalam Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 29, Nomor 3, Oktober 2017, halaman 476.

perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁴

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*); Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.⁶ Dalam kaitan itu, pengaturan batasan anak dapat dilihat pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.⁷

Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa

⁴ Nashriana. 2014. *Perlindungan Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3.

⁵ *Ibid.*, halaman 13.

⁶ Nursariani Simatupang, Faisal II. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 2.

⁷ *Ibid.*, halaman 4.

disekitarnya.⁸ Oleh karena diperlukannya perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya, maka perlulah dilakukan pembentukan kepribadian anak dirumah melalui peningkatan pertimbangan moral anak yang dilakukan oleh orang tua juga harus berlandaskan pada tiga prinsip tersebut artinya, apapun yang dipikirkan dan akan dilakukan oleh orang tua di rumah dalam interaksi dan komunikasinya harus dapat dikembalikan pada nilai-nilai prinsip kemerdekaan, kesamaan dan saling terima (*liberty, equality dan reciprocity*).⁹Orang tua sebagai *caregiver* utama, memiliki kontribusi yang sangat besar dalam memberikan cinta dan perhatian pada anak untuk mendukung perkembangan anak sehingga menjadi orang dewasa yang kompeten. Kebanyakan orang tua mencintai dan memelihara anak-anak mereka dengan baik, namun pada kenyataanya, beberapa orang tua tidak mampu atau tidak mau peduli dan ada pula yang dengan sengaja menyakiti atau membunuh anak-anak mereka.¹⁰

Di Indonesia sendiri menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada Tahun 2010 angka kekerasan pada anak semakin meningkat. Menurut KPAI dari 1.717 kasus pengaduan yang masuk, terjadi 1.164 kasus terkait dengan kasus kekerasan pada anak, dan dari semua kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual pada anak sebanyak 553 kasus. Pada Tahun 2011 terjadi 2.275 kasus kekerasan pada anak, sebanyak 887 diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak. Pada Tahun 2012 kekerasan pada anak terjadi 3.871, sebanyak 1.028 diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak. Tahun 2013

⁸ Nashriana, *Loc.Cit.*

⁹ Sjarkawi. 2006. *Pembentuk Kepribadian Anak Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: PT Bumi Aksara. halaman78.

¹⁰ Titik Lestari. 2016. *Verbal Abuse; Dampak Buruk dan Solusi Penanganannya Pada Anak*. Yogyakarta: Psikosain. halaman 4.

terjadi 2.673 kekerasan yang terjadi pada anak, sebanyak 1.266 diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak, Tahun 2014 anak menjadi korban semakin meningkat dari Tahun 2013 sebanyak ada 58 kasus,¹¹ lalu sebanyak 218 kasus kekerasan seksual anak terjadi pada Tahun 2015 kemudian 120 kasus pada Tahun 2016. Sementara pada Tahun 2017 tercatat 116 kasus.¹² Berdasarkan siaran pers Catatan Tahun (CATAHU) komnas perempuan Tahun 2019 ini merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan sepanjang Tahun 2018, dimana terdapat temuan, pola trend kekerasan, yaitu pada incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih tinggi dilaporkan pada Tahun 2018, Mencapai 1.071 Kasus dalam 1 tahun dan Tahun 2020 mencapai 1.848 kasus. Pelaku tertinggi incest adalah ayah kandung dan paman.¹³

Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual pada anak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%) dan tempat lainnya seperti hotel, motel, dan lain-lain (37,6%). Dirumah memiliki persentase paling tinggi padahal rumah seharusnya adalah tempat yang paling aman untuk anak tetapi ternyata menjadi lokasi dengan persentase tertinggi terjadinya kekerasan seksual.¹⁴ Artinya kasus tertinggi kekerasan seksual anak itu terjadi pada lingkungan rumah dari korban itu sendiri.

¹¹ Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Iku Nurhidayah. "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung". *Dalam Jurnal Keperawatan* Vol. 9, No. 2, Juli 2018, halaman 110.

¹² Brilio Case, "Darurat Kekerasan Seksual", <https://www.brilio.net/stories/kekerasan/>, diakses Rabu, 18 September 2019, Pukul 11:00 Wib.

¹³ Komnas Ham, "Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual Dan Wujudkan Pemulihan Yang Komprehensif Bagi Korban". www.komnasperempuan.go.id, diakses Rabu, 18 September 2019, Pukul 11:20 Wib.

¹⁴ Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Iku Nurhidayah, *Op.Cit.*, halaman 111.

Berhubungan dengan data kekerasan seksual diatas, jika ditinjau menurut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, ada lima belas (15) jenis kekerasan seksual yang sering terjadi yaitu:

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan arborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.¹⁵

¹⁵ Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing. halaman 213-214.

Bahwa dari banyaknya jenis tindak pidana kekerasan seksual, maka disini penulis akan lebih menitikberatkan penelitiannya yaitu pada tindak pidana perkosaan. Sesuai dengan penelitian diatas, contoh kasus perkosaan yang penulis teliti disini ialah terdapat didalam putusan nomor Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh. yang dimana dalam kasus ini terdakwa telah memperkosa anak tirinya sendiri dengan ancaman kekerasan memaksa anak yang dilakukannya sekitar bulan juli sebanyak sekali sekira pukul 12.00 WIT dan sekitar bulan agustus 2018 dilakukan terdakwa sebanyak 2 kali sekira pukul 12.00 WIT dan 10.00 WIT yang bertempat di dalam kamar korban di kampung baru negeri haya kec. tehuru kab. maluku tengah.

Persoalan yang timbul dari putusan ini ialah masih maraknya kasus tentang kekerasan seksual kepada anak khususnya yang melakukan ialah orang tuanya sendiri sehingga sudah tidak relevan lagi jika penerapan pertanggungjawaban pidana pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Tetap memberikan penjara pokok pemerkosaan kepada anak yang dilakukan dengan cara ancaman kekerasan hanya dikenakan maksimal 15 Tahun penjara, dan jika pelakunya orang tuanya maupun orang terdekat maka hukumannya ditambah 1/3 dari pidana pokok.

Kemudian persoalan selanjutnya termaktub dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP atau perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* yang mana majelis hakim dalam amar putusan telah menerapkan pasal a quo, oleh karena itu sangatlah tidak

relevan pasal a quo diterapkan dalam putusan nomor registrasi: 7/Pid.Sus/2019/PN.Msh dan jika ini terus dibiarkan maka dampak yang diterima ialah semakin banyaknya penyimpangan dalam memahami Pasal 64 ayat 1 KUHP atau perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* dan akhirnya akan membuat kesesatan dalam penerapan pasal a quo. dampak selanjutnya ialah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penjatuhan pidana saat berperkara khususnya pada kasus persetujuan terhadap anak.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka melalui skripsi ini penulis ingin membahas mengenai **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Secara Berlanjut (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh)**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk perbuatan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan secara berlanjut ?
- c. Bagaimana analisis terhadap putusan No.Reg. 7/Pid.Sus/2019.PN.Msh ?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait misalnya bagi penulis, bagi pihak lembaga pendidikan, bagi pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan

yang diteliti.¹⁶ oleh karena itu penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik dengan cara sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan dari rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut.

¹⁶ Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers. halaman 207.

3. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan No.Reg. 7/Pid.Sus/2019.PN.Msh.

C. Definisi Oprasional

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁷Oleh karenanya sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan secara berlanjut (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh)”, maka definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁸
2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan.¹⁹
3. Ancaman adalah mengancam yang menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.²⁰
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 17.

¹⁸ Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 371.

¹⁹ Nursariani Simatupang, Faisal I. 2017. *Kriminologi (suatu pengantar)*. Medan: Pustaka Prima. halaman 136.

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. halaman 40.

Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
6. Persetubuhan atau perkosaan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seseorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.²¹
7. Secara berlanjut atau perbuatan berlanjut (*voortgezttte handling*) itu oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur didalam Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang rumusannya berbunyi: apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat

²¹ Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 262.

perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang berat.²²

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pertanggungjawaban pidana tentang persetujuan terhadap anak bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis mayakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat persoalan pertanggungjawaban pidana tentang persetujuan terhadap anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan universitas muhammadiyah sumatera utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Secara Berlanjut (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Aidir Ali Said, Npm. B11111430, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Persetujuan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus No.137/Pid.Sus/2014/PN.Plp)”. Skripsi ini merupakan

²² Lamintang, P.A.F. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 723.

penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap penerapan hukum pidana tinjauan yuridis persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut (Studi Kasus No.137/Pid.Sus/2014/PN.Plp).

2. Skripsi Nurmiyanti, Npm B11110253, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/Pid.Sus/2013/PN.Mrs)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap penerapan hukum pidana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/Pid.Sus/2013/PN.Mrs).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh).

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan

verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan. Sehingga nantinya mendapatkan hasil yang maksimal.²³ Maka metode yang digunakan ialah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an (QS. Al-Isra': 32) dan kitab (Al-Istidzkar, 7:146). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.²⁶
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum.²⁷ Data sekunder terdiri dari:

²³ Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers. halaman 1.

²⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, halaman 19.

²⁵*Ibid.*, halaman 20.

²⁶*Ibid.*

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) dan Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia, internet untuk

²⁷*Ibid.*

menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.²⁸

4. Alat Pengumpulan Data

Sumber data diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus universitas muhammadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁹

5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan dilakukan secara *searching* melalui media internet yang kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dijadikan dasar pendoman atau acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini.

Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, pastinya metode yang digunakan dalam menganalisisnya ialah dengan menggunakan analisis kualitatif,

²⁸*Ibid.*, halaman 21.

²⁹*Ibid.*

yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³⁰

Lalu apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana? roeslan salaeh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik

³⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 20.

dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.³¹

Secara lebih rinci, sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.³²

Berdasarkan uraian diatas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.³³

³¹*Ibid.*, halaman 21

³²*Ibid.*, halaman 22

³³*Ibid.*

2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam menjelaskan arti kesalahan kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Marilah sekarang keadaan batin yang normal itu kita tinjau lebih dalam.

Dalam KUHP kita tidak ada, ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.

Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.³⁴

Sehingga dari pernyataan diatas, tentunya dapat diklarifikasikan mengenai faktor-faktor dari kemampuan bertanggung jawab yaitu yang pertama, faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak. (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan

³⁴ Moeljanto. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 178-179.

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.³⁵

Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP tadi ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.³⁶

Kemudian menyangkut dengan kemampuan bertanggung jawab mengapa pembentuk UU merumuskan dengan cara Pasal 44 KUHP, artinya menyebutkan keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab, dan bukan merumuskan tentang bagaimana keadaan jiwa yang mampu bertanggung jawab? Mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah pembentukan Wv's Belanda mengenai rumusan Pasal 44 tersebut, di mana pembentuk UU mengambil sikap sebagai prinsip, yaitu "bahwa setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggung jawab". Dengan berpegang pada prinsip itu, setelah terjadinya tindak pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa petindaknya, artinya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawabnya, barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan agar orangnya tidak dipidana. jadi, dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang ketidakmampuan bertanggung

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

jawab pidana, dan bukan sebaliknya tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.

Kapankah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya? berbagai pendapat mengenai hal ini J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi dari pada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampurkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Tidak mudah untuk menentukan syarat umum pertanggung jawab pidana. J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- 1) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- 2) Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari pada perbuatan itu.
- 3) Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.³⁷

Kemudian persoalan berikutnya ialah apakah kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur tindak pidana ataukah bukan? dalam persoalan ini ada dua pendapat yang berbeda, yaitu:

- 1) Menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu adalah sebagai unsur; ahli hukum yang berpendapat demikian misalnya utrecht, vos, simons.

³⁷ Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 147-148.

- 2) Menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan unsur tindak pidana; ahli hukum yang berpendapat demikian misalnya pompe, jonkers.³⁸

Dalam kaitannya dengan pengertian tindak pidana, khususnya mengenai kemampuan bertanggung jawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana, harus dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidannya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkret syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidannya pembuat tadi ia harus mampu bertanggung jawab.³⁹ Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada kesalahan ataukah tidak pada pembuatannya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.⁴⁰

3. Kesalahan Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai

³⁸*Ibid.*, halaman 151-152.

³⁹*Ibid.*, halaman 154.

⁴⁰*Ibid.*

kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak diakui karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh keadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut, persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.⁴¹

Persoalan itulah yang menyebabkan mengapa teori kesalahan normatif dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan, dalam pengertian kesalahan normatif di atas, terdapat tiga komponen utama yang perlu dijelaskan yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain. Pertama adalah dapat dicela, dapat dicela disini mempunyai

⁴¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 157-158.

dua pengertian yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana. Dalam arti yang pertama, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana kata “dapat” disini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang. Jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Dalam arti yang kedua, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata “dapat” dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya, selain itu dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan. Dalam keputusannya, hakim dapat saja menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.⁴²

Kedua adalah dilihat dari segi masyarakat, roeslan saleh mengatakan bahwa komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia, ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.⁴³

⁴²*Ibid.*, halaman 158-159.

⁴³*Ibid.*

Ketiga adalah dapat berbuat lain. Yang dimaksud dengan frasa tersebut adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Inti pengertian kesalahan justru terletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana, menyebabkan dapat dilepaskan dari keadaan bersalah. Oleh karena itu, ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.⁴⁴

4. Melawan Hukum Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

Civil law system pada umumnya menganut teori monistis yang menjelaskan tentang sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Selain kesalahan sebagai unsur tindak pidana, tidak adanya sifat melawan hukum menurut teori monistis merupakan unsur yang utama dalam hukum pidana. Pandangan monistis tidak memisahkan antara kesalahan dengan perbuatan, tetapi hanya membedakan kesalahan *psychologis* yang merupakan keadaan *Psychis* dalam hubungannya dengan perbuatan. Kesalahan normatif hanya dinilai apabila tidak ada unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana.⁴⁵

Secara tradisional dalam *common law system* sifat melawan hukum sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tidak dibahas

⁴⁴*Ibid.*, halaman 159-160.

⁴⁵ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 176.

secara khusus. Meskipun tidak dibahas secara khusus tentang adanya sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana tidaklah semata-mata membahasnya didalam *mens rea*. *Common law system* juga mengenal suatu asas, yaitu *the principle of individual authonomy*, yaitu salah satu konsep yang fundamental sebagai landasan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang bertanggungjawab atas perilaku sendiri. Prinsip ini memiliki unsur-unsur faktual dan normatif yang harus dieksplorasi dari kedua unsur itu.⁴⁶

Unsur faktual dalam asas *individual authonomy* ini mendasarkan pada teori *determinisme* (yang modern), meskipun manusia tidak bebas memilih untuk memenuhi kehendaknya tetapi masih menerima kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.⁴⁷

Sehingga penilaian-penilaian terhadap perbuatan yang bersifat melawan hukum parameternya adalah kepentingan hukum apa yang telah dilanggar oleh pembuat pidana(*dader*). Setiap perundang-undangan pidana selalu dibentuk untuk tujuan-tujuan (*teleologis*) tertentu oleh pembentuk undang-undang. Suatu undang-undang dibentuk untuk kepentingan, dan kebutuhan hidup dalam masyarakat, yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersangkutan yang ada di dalam masyarakat. Undang-undang hukum pidana mempunyai kepentingan-kepentingan hukum tertentu

⁴⁶*Ibid.*, halaman 177.

⁴⁷*Ibid.*

yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang untuk kepentingan individu, masyarakat, maupun negara⁴⁸.

5. Tidak Adanya Alasan Pemaaf Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan yang menjadi alasan dari tinjauan teori maupun penerapan alasan pemaaf. Teori-teori yang menjadi dasar tentang alasan pemaaf akan mengakibatkan pandangan yang berbeda. Pada saat penerapan dalam proses pembuktian di pengadilan pun akan menemui perbedaan. Perbedaan ini disebabkan di dalam *MvT* tidak secara tegas membedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pada *overmact*, ada ahli yang memasukan sebagai alasan pemaaf dan sebagai ahli memasukan dalam alasan pembenar.

Alasan pemaaf dan alasan pembenar hanya dikenal di dalam doktrin dan yurisprudensi dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan dengan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.⁴⁹

⁴⁸*Ibid.*, halaman 184.

⁴⁹*Ibid.*, halaman 159-160.

Tidak adanya alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *Psychis* pembuat. Hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan-keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.⁵⁰

6. Tidak Adanya Alasan Pembena sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Apabila ditinjau dari teori *monistis*, sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana dan tidak terbuktinya sifat melawan hukum mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana dan dipidanya pembuat.⁵¹

Kemudian menurut pandangan teori *dualistis*, tidak adanya alasan pembena merupakan unsur tindak pidana, sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit, apabila tidak terbuktinya adanya sifat melawan hukum mempunyai akibat yang sama yaitu tidak terbuktinya tindak pidana dengan putusan bebas. Adanya alasan pembena dalam suatu tindak pidana juga mengakibatkan putusan bebas, karena tidak adanya alasan pembena merupakan unsur tindak pidana. Pemikiran ini didasari bahwa sifat melawan hukum yang selalu berhubungan dengan perbuatan, tidak adanya alasan

⁵⁰*Ibid.*, halaman 161.

⁵¹*Ibid.*, halaman 186-187

pembenar juga merupakan unsur tindak pidana, dengan tidak terbuktinya unsur tindak pidana (alasan pembenar) mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana dengan putusan bebas.⁵²

B. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku.⁵³

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban dan masyarakat. Walaupun demikian pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.⁵⁴

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.⁵⁵

⁵²*Ibid.*, halaman 187

⁵³ Nursariani Simatupang, FaisalI. *Op.Cit.*, halaman 136

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan.⁵⁶

Sehingga dari kejahatan yang dilakukan pelaku, hendaknya yang menjadi pertanyaannya siapakah diantara warga masyarakat dan anggota keluarga yang potensial sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak? jawaban atas pertanyaan ini tentu sangat beraneka ragam, karena sesungguhnya siapa pun dapat saja khilaf dan tega melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak.⁵⁷ Akan tetapi, biasanya pelaku tindak kekerasan sebagai besar adalah laki-laki dewasa, bahkan tak jarang adalah ayah kandung korban itu sendiri. Tindak kekerasan yang menimpa anak-anak acapkali justru dilakukan oleh orang-orang yang dikenal dengan baik.⁵⁸

Kalau kita menyimak berita-berita tindak kekerasan di media massa, anak perempuan di sini bukan saja rawan menjadi incaran lelaki hidung belang atau orang-orang dewasa yang sudah keburu nafsu, tetapi mereka tak jarang juga menjadi korban dari tindakan bejat ayahnya sendiri yang terlanjur lupa daratan.⁵⁹ Dan biasanya ayah yang seperti itu berasal dari keluarga miskin, tidak berpendidikan, pengangguran, atau terjepit oleh

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷ Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, halaman 57.

⁵⁸*Ibid.*, halaman 81.

⁵⁹*Ibid.*, halaman 50.

pekerjaan yang renda dengan gaji yang rendah pula dan biasanya juga merupakan keturunan seorang bapak yang kejam.⁶⁰

C. Ancaman Kekerasan

Ancaman kekerasan pada hakikatnya digunakan untuk menyatakan maksud (niat, rencana) dengan mencelakakan dan menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, baik yang bersifat menyerang maupun yang bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain.⁶¹

Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang jadi pingsan serta tidak berdaya.⁶²

Menurut Heise, yang dimaksud tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seseorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang menyelenggengkan sub-ordinasi perempuan.⁶³

Kemudian dari tindak kekerasan yang dilakukan, biasanya reaksi korban yang diancam dan menimpa mereka sebagian besar bersikap pasif

⁶⁰*Ibid.*, halaman 53.

⁶¹ Nursariani Simatupang, Faisal II. *Op.Cit.*, halaman 66.

⁶²*Ibid.*

⁶³ Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, halaman 263.

dan pasrah. Sebagai makhluk yang lemah dan secara psikologis dalam posisi yang ter subordinasi dihadapan pelaku, anak-anak umumnya tidak memiliki alternatif dan keberanian yang cukup untuk melawan situasi yang menekan mereka seperti ancaman dan gertakan todongan.⁶⁴

D. Anak

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶⁵

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi,selaras dan seimbang.

⁶⁴*Ibid.*, halaman 82.

⁶⁵ Nursariani Simatupang, Faisal II.*Op.Cit.*, halaman 20.

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak.⁶⁶

Kemudian berbicara mengenai anak tentunya harus mengetahui batasan tentang anak, yang mana jika mengacu pada UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

E. Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi, lebih dari itu “ia” adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender.

Tindak perkosaan sendiri secara sederhana dapat di definisikan sebagai sebuah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar.⁶⁷

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷ Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, halaman 262.

2. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut KUHP

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Bagian inti delik dari pasal diatas adalah:

- a. Bersetubuh dengan yang bukan isterinya.
- b. Sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (2) disebutkan “penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalauumurnya perempuan itu belum sampai 12 Tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada Pasal 291 dan Pasal 294”.

F. Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*)

Pranata hukum perbuatan berlanjut atau *Voorgezette Handeling* menurut sejarahnya berasal dari Jerman. Dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama, merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang

terlarang dan yang kedua, Perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama.⁶⁸

Perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan *concursum realis* namun memiliki karakter khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, karakter yang lain dari perbuatan berlanjut adalah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, makna kata “perbuatan” dalam frase “perbuatan berlanjut” harus diartikan sama dengan makna “perbuatan” dalam frase “perbarengan perbuatan” yakni perbuatan yang telah terbukti.⁶⁹

Terkait perbuatan berlanjut, Simons demikian juga van Hamel dan Zevenbergen menyatakan, *“Naar mijne zienswijze is dus nij toepassing van art. 56 slechts van eene quaestie van straftoemeting sprake en niet van het vormen van een delict, met al de gevolgen daaraan ten opzichte van de plaats van het strafbare feit, de deelneming, de verjaring enz. Verbonden”* (pemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan pidana dan bukan mengenai pembentukan suatu perbuatan pidana, dengan segala akibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana, penyertaan, masalah daluwarsa dan lain-lain).⁷⁰

Menurut van Bammelen dan van Hattum bahwa Pasal 64 KUHP hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan pidana dan bukan mengatur

⁶⁸ Eddy O.S. Hiarij. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. halaman 408-409.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 409.

⁷⁰ *Ibid.*

masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, yang mana mempunyai arti yang sangat penting bagi tempat kejadian perkara, daluwarsa, kekuatan hukum tetap dan penyertaan (*“ dat art. 56 slechts een voorschrift van straftoemeting bevat en geenzins een veelheid van delicten wettelijk tot eenheid vormt is van grote betekenis voor de locus delicti, voor de verjaring, voor de kracht van gewijsde, voor de deelneming.”*)⁷¹

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh simons, zevenbergen, van hamel, van bemmelen dan van hattum dapat disimpulkan perbuatan berlanjut semata-mata suatu peraturan terkait penjatuhan pidana. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perbarengan perbuatan pidana bukanlah suatu bentuk khusus perbuatan pidana melainkan masalah pembedaan. Lebih lanjut kita dapat menelaah ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP,⁷² disebutkan tentang “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan. ini dinamakan perbuatan berlanjut, yaitu ada beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan.”⁷³

⁷¹*Ibid.*

⁷² *Ibid.*, halaman 410.

⁷³ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 226.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan

Mengenai putusan nomor Reg. 7/Pid.Sus/2019.PN.Msh. ada terdapat bentuk-bentuk perbuatan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang mana tentunya awal mulanya terjadi persetubuhan di akibatkan karena adanya kekerasan. Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang. kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pada pembinaan kerugian pada orang lain atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain. Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.⁷⁴

Tindakan menurut menunjuk pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. dilihat dari

⁷⁴ Nursariani Simatupang, Faisal II. *Loc. Cit.*

perspektif kriminologi, kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang berbeda-beda motif maupun mengenai tindakannya.⁷⁵

Dari tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku dalam kasus tersebut Berikutnya ada 9 tipe kekerasan yang kerap terjadi dalam masyarakat.⁷⁶

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terjadi ketika seseorang menggunakan bagian tubuh atau objek tertentu untuk mengontrol aksi orang lain.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan terjadi ketika menggunakan ancaman dan menyebabkan ketakutan pada seseorang.

3. Kekerasan verbal

Kekerasan verbal terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa, bahasa, baik lisan maupun tulisan untuk merugikan orang lain.

4. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang dipaksa atau terpaksa melakukan aktivitas seks, melakukan tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dihendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*, halaman 67-68.

melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, pornografi, kawin paksa.⁷⁷

5. Kekerasan spiritual

Kekerasan atau kekerasan agama terjadi ketika seseorang menggunakan kepercayaan spritual seseorang untuk memanipulasi, mendominasi dan mengontrol orang lain.

6. Kekerasan finansial

Kekerasan finansial terjadi ketika seseorang mengatur sumber finansial seorang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tersebut dan menyalahgunakannya.

7. Kekerasan emosional

Kekerasan emosional terjadi ketika seseorang atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain terlihat bodoh atau tidak berguna.

8. Kekerasan budaya

Kekerasan budaya terjadi ketika seseorang dirugikan oleh praktik-praktik budaya, agama atau tradisinya sendiri.

9. Pengabaian

Pengambilan terjadi ketika seseorang tidak bertanggung jawab atas sesuatu, seperti merawat atau membantu orang lain.

⁷⁷ Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasaan dan Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Halaman 137.

Bahwa dari tipe kekerasan yang sudah dijelaskan diatas, dalam hal ini pelaku atau terdakwa dalam putusan No.Reg. 7/Pid.Sus/2019.PN.Msh. Melakukan kekerasan kepada korban dikategorikan kedalam bentuk kekerasan seksual.

Seperti yang dijelaskan diatas pelaku atau terdakwa di dalam putusan No.Reg. 7/Pid.Sus/2019.PN.Msh. Melakukan kekerasan seksual kepada korban. Oleh karenanya menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid terdapat beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, diantaranya:⁷⁸

- 1) Perkosaan
- 2) Sodomi
- 3) Oral seks
- 4) Sexual gesture
- 5) Seksual remark
- 6) Pelecehan seksual
- 7) Sunat klitoris pada anak perempuan

Selaras dengan pendapat diatas, adapun pendapat lain yang mengemukakan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak maka dari itu ada beberapa kategori utama dalam tindak kekerasan terhadap anak, seperti pembiaran atau pengabaian anak, kekerasan fisik, pelecehan emosional atau psikologi, pelecehan seksual atau eksploitasi secara ekonomi. Kadang-kadang kerap pula kekerasan pada anak hadir tanpa

⁷⁸ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital. halaman 7.

disadari.⁷⁹ Kemudian adapula kekerasan seksual terhadap anak juga meliputi:⁸⁰

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut:
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Adapun pendapat lainnya terkait kekerasan seksual menurut resna dan darmawan bahwa tindakan kekerasan seksual ada 3, yaitu:⁸¹

(1) Perkosaan.

Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata darah dan luka memar yang merupakan penemu akut suatu penganiayaan titik apabila terdapat kasus perkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar, karena penganiayaan atau kekerasan sering berdampak emosi tidak stabil titik khusus untuk anak sebagai korban dilindungi dan tidak Dikembalikan pada situasi dimana terjadi tempat perkosaan, pelaku perkosaan harus dijauhkan dari anak.

⁷⁹ Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers. halaman 55.

⁸⁰ Nursariani Simatupang, Faisal II. *Op.Cit.*, halaman 76.

⁸¹ *Ibid.*, halaman 76-77.

(2) Incest.

Incest didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat yang mana perkawinan antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses perkondisi.

(3) Eksploitasi

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berbeda berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai semua keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa:

- (a) Peraturan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism).
- (b) perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, eksploitasi seksual).

Bahwa dari pendapat diatas yang membahas terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual, jika dikaitkan di dalam putusan No.Reg. 7/Pid.Sus/2019.PN.Msh. pelaku atau terdakwa dalam hal ini melakukan perbuatan kekerasan seksual yaitu dalam bentuk pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri (incest).

Dalam putusan No.Reg. 7/Pid.Sus/2019.PN.Msh. Pelaku atau terdakwa melakukan kekerasan seksual yaitu dalam bentuk pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri (incest). Dalam

hal ini guna mempermulus jalan aksinya pelaku atau terdakwa memiliki beberapa cara yang digunakannya sehingga pelaku atau terdakwa dapat menyetubuhi korbandiaantaranya dengan cara yang memenuhi kandungan unsur-unsur diantaranya yaitu ancaman, memaksa dan memperkosa titik berangkat dari unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian kekerasan seksual atau pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri (incest). Maka kita dapat mengelompokkan kekerasan seksual ke dalam dua kelompok besar sifat dari kekerasan itu yakni pertama, kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan kedua, kekerasan dalam bentuk tindakan konkret (memaksa dan memperkosa) memperkosa. kelompok kedua inilah yang disebut dengan istilah serangan seksual.⁸²

Berikut ini mengulas satu demi satu pengertian dari mengancam, memaksa dan memperkosa yaitu:⁸³

1. Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakut-nakuti, tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Ketika orang dewasa mengancam anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya apabila anak ketakutan dan kemudian mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang dewasa, maka ancaman tersebut akan terealisasi dalam bentuk tindakan.

⁸² Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, halaman 2.

⁸³ *Ibid.*, halaman 2-4.

Namun, jika anak tidak takut atau melawan ketakutan yang ada pada dirinya dan kemudian anak menolak apa yang diperintahkan oleh orang dewasa, maka ancaman itu hanya akan berhenti pada ancaman saja (secara verbal). dan ketika ini terjadi ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang dewasa, yakni dengan berbagai pertimbangan, orang dewasa akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan yang lebih jauh. dan yang kedua, orang akan menindaklanjuti ancaman tersebut bentuk tindakan memaksa.

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari suatu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya.

Pemaksaan ini bisa dalam bentuk terbalik dan bisa juga dalam bentuk tindakan. dalam bentuk verbal misalnya memaksa pendapat dan pikiran sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitif anak tanpa persetujuan anak.

3. Memperkosa

Memperkosa adalah memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur. jadi, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan sedangkan

memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan (memasukan penis secara paksa ke dalam vagina atau dubur) sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antara orang dewasa atau dengan orang dewasa dan anak.

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak” (*statutory rape*)⁸⁴.

Bahwa dari penjelasan diatas seluruhnya dapat pahami bahwa bentuk-bentuk kekerasan perbuatan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang termaktub di dalam putusan No.Reg. 7/Pid.Sus/2019.PN.Msh. yang dilakukan pelaku atau terdakwa menggunakan bentuk perbuatan dengan tindakan kekerasan yang berujung kepada tindakan kekerasan seksual yang berakibat terjadinya pemeriksaan atau persetubuhan yang dilakukan pelaku atau terdakwa kepada anaknya yang dalam hal ini ialah sebagai korban, kemudian dalam menjalankan aksinya pelaku atau terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban dengan cara menggunakan ancaman kekerasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Muhamad Saleh Udi Alias Lale, menyetubuhi anak korban yang bernama Nurtanti Somalua Alias Tanti pada bulan juli 2018 namun hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat

⁸⁴*Ibid.*, halaman 5-6.

kembali oleh anak korban sekira pukul 12.30 WIT bertempat di RT 18 kampung baru negeri haya kecamatan tehuru kabupaten maluku tengah tepatnya di dalam rumah terdakwa. Kemudian tiba-tiba terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “ona ose masuk kamari, kamong bikin kotor apa dalam kamar” artinya pada intinya mengatakan “korban disuruh masuk ke kamar oleh terdakwa” yang kemudian anak korban langsung menuju kamar dan sampainya anak korban di depan pintu kamar tiba-tiba terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban masuk ke dalam kamar dan berada di depan tempat tidur lalu terdakwa mengatakan “jangan bataria, jang kastau jang sampe beta dapat ose di mana-mana beta bunuh ose”, artinya “jangan berteriak kamu, jangan kamu kasih tahu, kalau kau kasih tahu, saya bunuh kamu” yang selanjutnya terdakwa langsung memulai menyetubuhi korban namun korban sempat melakukan perlawanan dengan berusaha berteriak akan tetapi terdakwa menahan kedua tangan anak korban ke belakang dan menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangannya sehingga dari itu anak korban tidak mampu melakukan perlawanan, maka pada saat itu juga terdakwa menyetubuhi anak korban. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban “pokonya jang kastau siapa-siapa, sampe ose kastau beta dapat ose dimana-mana beta bunuh ose” artinya “pokoknya jangan

kasih tahu sama siapa-siapa, kalau kamu kasih tahu, saya bunuh kamu”. yang kemudian terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada bulan agustus 2018 namun hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh anak korban sekitar pukul 10.00 WIT di RT 18 kampung baru negeri haya kecamatan tehuru kabupaten maluku tengah tepatnya di dalam rumah, terdakwa Muhamad Saleh Udi Alias Lale memanggil anak korban yang bernama Nurtanti Somalua Alias Tanti dari dalam kamar dengan mengatakan “mari do, bapa bilang ini” artinya “kemari kamu, bapak bilangin” akhirnya anak korban masuk ke dalam kamar dan terdakwa langsung memegang tangan anak korban sambil mengatakan “jangan ose bataria, kalau ose bataria ada gunting-gunting rumput di bawah, jang sampe beta tusu ose deng akang“, artinya “jangan berteriak kamu, kalau berteriak kamu, ada gunting rumput itu di bawah, jangan sampek aku cucuk kamu dengan alat itu”. Akhirnya anak korban hanya bisa terdiam dan terdakwa langsung menyetubuhi anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada bulan agustus 2018 namun hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali oleh anak korban sekitar pukul 10.00 WIT di RT 18 kampung baru negeri haya kecamatan tehuru kabupaten maluku tengah tepatnya di dalam rumah terdakwa, terdakwa Muhamad Saleh Udi Alias Lale melihat anak

korban yang bernama Nurtanti Somalua Alias Tanti sedang masuk ke dalam kamar tiba-tiba terdakwa mengikuti anak korban masuk ke dalam kamar dan akhirnya terdakwa langsung menyetubuhi anak korban.

Bahwa dengan bentuk perbuatan melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara ancaman kekerasan memperlulus jalan aksi dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut

Sebagaimana pandangan pakar hukum pidana yang melihat pengertian tindak pidana secara dualistik. Yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana belum tentu dapat di pertanggung jawabkan. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu bisa dipidana itu tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. tetapi jika tidak mempunyai kesalahan maka tentunya tidak akan dipidana. suatu asas yang tidak tertulis menyatakan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari dipidananya si pembuat. Jika telah ditemukannya kesalahan, maka akan dikaji kembali pada apakah si pembuat dapat bertanggung jawab atau tidak.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu,

unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pembuat.⁸⁵

Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah, kesalahan dalam pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari (dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa).

1. Kesengajaan

Menurut memori van teolichting (MvT) WvS belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada Barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)”.

Menurut Teori kehendak yang diajarkan oleh von hippel (jerman) menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, tentu saja melakukan itu hendak menimbulkan akibat tertentu pula. karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

⁸⁵Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 65

2. Kelalaian

Kelalaian sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan. Kesengajaan dan kelalaian merupakan unsur batin subjektif. Sesuatu mengenai alam batin ini bisa berupa kehendak, pengetahuan, perasaan pikiran dan kata lainnya yang dapat menggambarkan perihal keadaan batin manusia.⁸⁶

Bahwa dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana yakni, suatu hukumnya terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum tersebut bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain atau suatu penderitaan yang diberikan kepada orang yang bersalah dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Sudarto memberikan pandangan mengenai pengertian dari pidana sebagai suatu derita dari perbuatan seseorang yang dibebankan pada suatu perilaku yang memenuhi suatu syarat tertentu titik sedangkan Simons berpendapat bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap norma yang dalam putusan hakim dijatuhkan bagi orang yang bersalah.⁸⁷

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku persetubuhan anak yang masih dibawah umur jika menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang termuat sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁶*Ibid.*, halaman 66-67.

⁸⁷ A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur". *Dalam Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1, Nomor 1, 2019, halaman 13.

⁸⁸ Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 139

Pasal 49, menyatakan:

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan uqubat takzir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan “.

Pasal 50, menyatakan:

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak diancam dengan uqubat takzir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan “.

Bahwa kemudian jika mengacu pada al-qur’an dan hadist yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’: 32)

Kemudian menurut pendapat Ibnu Abdil Bar mengatakan, para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman had, jika terdapat bukti yang jelas, yang mengharuskan ditegakkannya hukuman had, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman had). Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan teriakannya atau permintaan tolongnya. (Al-Istidzkar, 7:146)

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku persetubuhan anak yang masih dibawah umur sesuai hukum positif yang ada di Indonesia, dengan mekanisme Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana di sini lebih spesifik, dikarenakan dalam penulisan ini hanya membahas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut, yang dijelaskan di bawah ini:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat di dalam pasal 76 D dan 76 E yang bersubstansikan sebagai berikut:

Pasal 76 D, menyatakan:

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76 E, menyatakan:

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, terdapat di dalam Pasal 81 ayat 1,2 dan 3 serta Pasal 82 ayat 1 dan 2, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pasal 81 ayat 1, 2 dan 3, menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 ayat 1 dan 2, menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian berdasarkan pertanggungjawaban yang akan dikenakan pada pelaku juga di jabarkan pada perbuatan berlanjut yang terdapat di dalam pasal 64 ayat 1 KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) yang mengatakan:

Pasal 64 ayat 1 KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana):

“ Dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan maka hanya satu ketentuan hukum pidana yang diberlakukan; jika berlainan, ketentuan yang memuat hukuman pokok yang terberat yang diterapkan “.

Bahwa dari peristiwa tersebut jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 81 ayat 3, Pasal 81 ayat 2 dan Pasal 82 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian di dalam amar putusannya hakim pada pokoknya menyatakan terdakwa muhamad saleh udi alias lale selaku ayah tiri korban, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan

apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

C. Analisis Terhadap Putusan No.Reg. 7/Pid.Sus/2019.PN.Msh

1. Pertimbangan Hakim Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Secara Berlanjut (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/Pn.Msh)

Mengetahui pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan secara berlanjut(studi putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/Pn.Msh), penulis ingin berpendapat terkait pertimbangan hakim yang telah dimuat di dalam putusan a quo, sebelumnya penulis ingin menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁸⁹

Dasar hukum diatas merupakan dasar seorang hakim dalam memuat pertimbangan hukum hakim kemudian dari pertimbangan hukum hakim nantinya yang dijadikan dasar dalam pengambilan dalam sebuah

⁸⁹ Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 95.

putusan. Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan. Pertama, adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial. Kedua, harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang. Sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan “ke luar”. Kekuatan ketiga yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu perkara baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “*ne bis in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya “tangkisan” atau “eksepsi” tersebut berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.⁹⁰

Bahwa dari aspek kekuatan putusan hakim tersebut sudah jelas bahwa produk hakim tersebut yaitu putusan yang memiliki kekuatan yang mengikat sehingga putusan tersebut harus dipatuhi dan ditaati. Oleh karenanya jika putusan hakim tidak memenuhi alasan yang tepat dan benar

⁹⁰ Jonaedi Efendi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat)*. Depok: Prenadamedia Group. halaman 84.

maka dapat menimbulkan kegaduhan dalam arti tidak tercapainya tujuan hukum sebenarnya yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum itu sendiri.

Seperti di dalam tulisan ini yang membahas terkait putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/Pn.Msh. Putusan ini membahas terkait kasus kejahatan seksual yang dilakukan ayahnya sendiri. Untuk itu sebelumnya penulis ingin menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus tersebut khususnya perhatiannya kepada korban yang didalam hal ini terkena kepada seorang anak yang dibawah umur.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf j menyatakan bahwa perlindungan khusus kepada anak salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual, yang mana berdasarkan Pasal 69 A yang menyatakan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai, agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitas sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari perlindungan khusus kepada anak di atas terkait pelaksanaannya atau yang pemberi perlindungan tersebut diatur di dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Maksud atau arti dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya disini ialah P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak).

Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut terkait perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban, secara jelas di dalam pertimbangan hukum hakim tidak memuat dan tidak dinyatakan secara tertulis didalam putusan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan hal tersebut diatas, yang mana hal tersebut seharusnya dimuat dan dinyatakan di dalam pertimbangan hakim, bertujuan untuk memberikan hak kepada korban dan memperjelas dari isi putusan tersebut.

Hal ini dilakukan semata-mata dikarenakan putusan hakim itu merupakan memiliki kekuatan yang mengikat sehingga putusan tersebut harus dipatuhi dan ditaati, oleh karenanya menjadi dasar pelaksanaan dalam sebuah perkara tersebut, sehingga jika hak-hak yaitu perlindungan khusus bagi anak korban tersebut tidak dituangkan dalam putusannya, maka hak perlindungan khusus bagi korban tersebut yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut tidak di implementasikan di dalam sebuah putusan dan implikasi lainnya dari sudut pandang putusan ini ialah korban tidak memiliki pegangan dari hak-hak yaitu perlindungan khusus bagi anak korban, karena dikatakan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang. Sehingga sebaiknya hak-hak yaitu perlindungan khusus bagi anak korban tersebut seyogyanya di tuangkan secara tertulis di dalam putusan hakim, guna memperjelas dalam suatu perkara di dalam persidangan.

Menyambung pendapat diatas, bahwa upaya perlindungan khusus bagi anak korban salah satunya ialah pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Khususnya pada proses hukum dipersidangan selaras dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.

Bahwa dari keterangan di atas, jelas bahwa korban wajib didampingi karena telah lindungi oleh undang-undang tersebut, namun dari pemeriksaan saksi maupun korban di dalam putusan tersebut tidak ada menjelaskan dan menerangkan bahwa korban sedang didampingi atau didampingi oleh pendampingnya, sehingga hemat penulis ini merupakan ketidakjelasan di dalam putusan tersebut dan berakibat proses pemeriksaan dipersidangan tidak sah jika korban tidak didampingi oleh pendamping yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

2. Ketidakrelevanan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undangterdapat di dalam pasal 76 D, Pasal 76 E, Pasal 81 ayat 1,2 dan 3 serta Pasal 82 ayat 1 dan 2,yang mengatur tentang setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul akan dikenakan hukuman berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan jika yang melakukannya ialah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana.

Kemudian Jika Hukuman pidana penjara maksimal digabungkan dengan pidana tambahannya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana maka akan menghasilkan hukuman pidana paling lama 20 tahun. Namun pada prakteknya disetiap kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus saja semakin meningkat, seperti data yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya. Hal ini lah yang sangat memperhatikan dan sangat miris jika terus terjadi, disebabkan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Maka dari hal tersebut hemat penulis sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah tidak relevan untuk diterapkan.

Oleh karenanya solusi dari ketidakrelevanan penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak, hemat penulis sebelumnya haruslah terlebih dahulu memperhatikan faktor penyebab mengapa

seseorang itu melakukan kekerasan seksual kepada anak, terutama dalam kasus ini yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan, diantara beberapa faktor yang ada, ada 2 faktor yang lebih mengarah kepada pelaku yang menimbulkan terjadinya perkosaan, yaitu:

- a. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- b. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.⁹¹

Hubungan seksual sampai taraf koitus antar anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dan adik perempuan atau antara ayah dan anak perempuannya inilah yang sering disebut istilahnya ialah Incest. Selain faktor penyebab diatas ada pula faktor penyebab lainnya diantaranya:

- 1) Incest yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki-perempuan atau antara ayah dan anak perempuannya yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksplorasi dan eksperimentasi seksual sampai terjadi incest.

⁹¹ Istijab. 2020. *Kriminologi*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media. halaman 101-102.

- 2) Incest akibat psikopatologi berat. Jenis ini bisa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. penyebabnya adalah kendornya kontrol dari akibat alkhol atau psikopati pada sang ayah.
- 3) Incest akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang harus menggauli anak-anak perempuan di bawah umur, termasuk anaknya sendiri.
- 4) Incest akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.
- 5) Incest akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bisa terperosok melakukan incest dengan anak perempuannya.⁹²

Bahwa berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadi kekerasan seksual yaitu persetubuhan terhadap anak seperti yang dijelaskan diatas, setidaknya dari faktor penyebab tersebut kita dapat memahami dan mengambil sikap, yang mana bertujuan untuk menemukan formulasi hukum yang tepat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak atau persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maka selanjutnya untuk mencari solusi yang tepat dari hal tersebut, selanjutnya

⁹² A. Supratiknya. 1995. *Mengenai Perilaku Abnormal*. Yogyakarta: Kanisius. halaman 101.

harus menentukan dan menetapkan terkait teori-teori pemidanaan dalam membentuk suatu aturan hukum yang tepat dan akurat.

Teori pemidanaan terbagi menjadi 4 (empat) diantaranya teori absolut, teori relatif, teori gabungan dan akhir ini dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer. bila dikaji secara mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi.⁹³ Diantaranya terdiri dari:⁹⁴

a) Teori Efek Jera

Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif dengan referensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

b) Teori Edukasi

Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani,

⁹³ Sarbudin Panjaitan. 2019. *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. halaman 219.

⁹⁴Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, halaman 42-45.

Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*, artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama.

c) Teori Rehabilitasi

Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi artinya pelaku kejahatan harus di perbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru. Thomas Aquinas dari sudut pandang katolik sudah memisahkan antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat).

Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus. teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. pidana sebagai obat yang dikemukakan oleh aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana tujuan prevensi khusus.

d) Teori Pengendalian Sosial

Salah satu tujuan pidana menurut Lafave adalah sebagai pengendalian sosial. artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.

e) Teori Keadilan Restoratif

Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative Justice* atau keadilan restoratif. *restorative Justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Marshall sebagaimana yang dikutip oleh antony duff, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Tujuan dari keadilan restoratif menurut van ness adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat, korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka. M. Kay Harris yang mengutip pendapat braithwaite dan strang memberikan dua pengertian keadilan restoratif. pertama, keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan

para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. kedua keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman. Paling tidak ada beberapa hal terkait konsep pemikiran keadilan restoratif yaitu ketika sebuah kejahatan terjadi, yang harus diutamakan ialah kepentingan korban karena korbanlah yang terkena dampak dari kejahatan tersebut.

Teori kontemporer tersebut di atas yang memiliki modifikasi beberapa teori didalamnya hemat penulis teori kontemporer inilah yang sangat lengkap untuk digunakan sebagai pondasi dalam menentukan aturan hukum yang tepat dan akurat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau lebih rincinya persetubuhan oleh orang tua kepada anaknya di tinjau dari undang-undang perlindungan anak.

Aturan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau lebih rincinya persetubuhan oleh orang tua atau orang terdekatnya kepada anak pada undang-undang perlindungan anak maka harus menerapkan dan mencerminkan teori kontemporer tersebut yang terdiri dari teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi dan teori pengendalian sosial. Jika teori kontemporer tersebut diimplementasikan maka dapat menciptakan tujuan pidana sesungguhnya untuk memberikan ketenteraman dan perlindungan kepada masyarakat, korban dan membuat pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Untuk itu, lebih spesifik dari tulisan ini yaitu membahas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak yang dilakukan oleh orang tuanya, yang sudah dijelaskan diatas hanya memberikan hukuman paling maksimal kepada pelaku yaitu pidana penjara selama 20 tahun yang mana hemat penulis itu sudah tidak relevan lagi hukumannya karena semakin maraknya kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang terdekatnya maka dilihat dari sudut pandang teori efek jera dan pengendalian sosial selaras juga dengan pendapat dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang menyatakan bahwa KPAI tetap ingin pelaku kejahatan seksual dihukum pidana maksimal seumur hidup.

Di lihat dari sudut pandang teori rehabilitasi dapat digunakan dalam kondisi dan situasi tertentu dengan pelaksanaannya setelah pelaku menyelesaikan hukuman pidana penjaranya lalu melaksanakan rehabilitasinya tersebut atau hanya melaksanakan hukuman pidananya tanpa melaksanakan rehabilitasi ini khusus bagi pelaku yang di putus hukuman seumur hidup atau hanya memberikan hukuman berupa rehabilitasi bagi pelaku yang harus memenuhi kriteria untuk dapat direhabilitasi secara langsung. Lalu teori edukasi juga harus diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat, agar masyarakat mengetahui yang mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, bentuk menyampaikannya dapat memanfaatkan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) hal ini merupakan pencegahan sebuah kejahatan. Sedangkan pemenuhan kepada korban juga

harus diperhatikan dengan memberikan hak-hak dari korban selama persidangan dan selesai persidangan.

3. Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang ada dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. Bahwa peristiwa persetubuhan yang Anak alami pertama kalinya sekitar bulan Juli 2018 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di dalam rumah anak korban di Kampung Baru Negeri Haya Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah;
- b. Bahwa anak juga mengalami persetubuhan yang kedua kalinya yaitu bulan Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wit bertempat di dalam rumah korban Kampung Baru Negeri Haya Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah dan ketiga kalinya masih pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 wit pada tempat yang sama anak kembali mengalami persetubuhan;
- c. Bahwa untuk tempat Anak di setubuhi sebanyak 3 (tiga) kali, seluruhnya dilakukan di dalam kamar yang sama;
- d. Bahwa selama setiap persetubuhan tersebut dilakukan secara tuntas dari persetubuhan yang pertama kalinya dilakukan secara tuntas sampai persetubuhan tersebut selesai, sebagaimana yang disebut persetubuhan, begitu juga untuk persetubuhan yang kedua dan yang

ketiga juga dilakukan secara tuntas setiap kali melakukan perbuatan persetubuhan tersebut.

Bahwa dari kronologi peristiwa pidana di atas terkait perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), yang termuat didalam putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/Pn.Msh. Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), yang termuat didalam pasal 64 ayat 1 KUHPidana menyatakan: “ jika di antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ”.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorpsi. Dalam M.V.T (*memory van toeliching*), kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

- 1) Harus ada satu keputusan kehendak yang berupa satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya yang bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditunjukkan pada semua tindak pidana yang dilakukan kemudian. Inilah yang mendorong terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

- 2) Masing-masing perbuatan harus sejenis. Kriteria yang kedua ini sebaiknya memang disebut sebagai tindak pidana yang sejenis dan bukan perbuatan-perbuatan harus sejenis atau jika hendak menggunakan istilah perbuatan seharusnya dilengkapi sehingga menjadi perbuatan-perbuatan yang melahirkan tindak pidana yang sejenis.⁹⁵
- 3) Perbuatan berlanjut memiliki karakter khusus, karakter perbuatan berlanjut itu adalah berada dalam jangka waktu tertentu. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama. Sebagaimana menurut *Arrest hoge road* No. 8255, juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam "jarak waktu lebih dari empat hari" adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut.⁹⁶

Bahwa dari berbagai macam referensi terkait yang dimaksud perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Menurut hemat penulis jika dikaitkan dengan kronologi peristiwa pidana yang telah dijelaskan di atas. Seyogianya tidak tepat jika kronologi peristiwa pidana tersebut dikatakan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

⁹⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 77-78.

⁹⁶ Duwi Handoko. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Panitensier Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa. halaman 192.

Adapun alasan mengapa menurut hemat penulis kronologi peristiwa pidana tersebut tidak mencerminkan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yakni:

- a) Bahwa tidak ada satu keputusan kehendak yang berupa satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali. Mengapa demikian, karena jika kita mengacu pada ilustrasi seseorang yang ingin melakukan masturbasi secara paksa untuk pertama kalinya, karena mungkin penasaran ingin melakukan masturbasi, namun pada saat ingin melakukannya pasti seseorang tersebut hanya memikirkan niat dan kehendaknya hanya untuk pertama kali ini saja dan tidak memikirkan kembali untuk melakukannya kembali masturbasi secara paksa tersebut. Namun yang terjadi ketika seseorang tersebut selesai melakukan hal tersebut, selang beberapa lama kemudian baru lah ada niat atau kehendak baru lagi untuk melakukan masturbasi tersebut. Jadi hal tersebut terjadi dikarenakan spontan dan tidak ada rencana untuk melakukannya secara terstruktur. Ilustrasi di atas dipersamakan kronologi peristiwa pidana tersebut, Sehingga dapat dikatakan tidak ada satu keputusan kehendak dalam peristiwa pidana tersebut.
- b) Bahwa yang kedua ialah karena tidak jelas tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan di dalam peristiwa pidana tersebut, karena hanya menyebutkan waktu bulan dan tahun kejadiannya saja namun tanggalnya tidak dijelaskan. Inilah yang dapat menyebabkan

ketidakjelasan dalam menetapkan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Sebagaimana dijelaskan di atas, tenggang waktu peristiwa tersebut menurut *arrest hoge road* No. 8255, juni 1905 jika melewati "jarak waktu lebih dari empat hari" maka itu tidak dapat dikatakan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Namun dapat dikatakan sebagai *concurus realis*.

- c) Bahwa yang ketiga, peristiwa pidana tersebut berlangsung tanpa terputus-putus pada setiap peristiwa pidananya artinya pelaku dalam hal ini melakukan tindak pidananya secara tuntas sampai pelaku klimaks mengeluarkan spermanya dalam hal menyetubuhi korban setiap kali melakukan persetubuhannya, sama dengan halnya ilustrasi peristiwa pidana yang melakukan pencurian sepeda motor yang sekaligus 1 unit motor secara utuh lalu mencuri kembali 1 unit motor secara utuh kembali, artinya perbuatan tersebut dilakukan secara tuntas. Sehingga itu tidak dapat dikatakan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa terdakwa muhammad saleh udi alias lale melakukan ancaman kekerasan memaksa anak korban nurtanti somalua alias tanti melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pada bulan juli dan agustus 2018 sekitar pukul 10.00 dan pukul 12.30 WIT. Bentuk ancaman kekerasannya adalah “jangan berteriak kamu, kalau berteriak saya bunuh kamu”, kemudian setelah persetubuhan selesai terdakwa mengatakan pada intinya “pokoknya kalau kamu kasih tahu kejadian ini saya bunuh kamu”.
2. Pertanggungjawaban pidana pada putusan ini menyatakan terdakwa muhamad saleh udi alias lale selaku ayah tiri korban, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Hukuman kepada terdakwa tidaklah tepat, dikarenakan sudah tidak relevannya hukuman maksimal 20 tahun penjara tersebut jika terus digunakan, disebabkan sampai sekarang masih maraknya kasus persetubuhan terhadap anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya oleh karenanya hukuman pidana penjara yang tepat atau

relevan bagi terdakwa ialah hukuman seumur hidup yang mana hal tersebut juga selaras dengan pendapat dari Komisi Perindungan Anak Indonesia (KPAI)

B. Saran

1. Hendaknya bentuk perbuatan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan haruslah dapat diketahui oleh berbagai kalangan masyarakat guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait bentuk persetujuan tersebut, kita dapat mengimplementasikan teori kontemporer dalam hal ini ialah teori edukasi sebagai instrumennya.
2. Seyogianya dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan harus ada regulasi yang baru. Tentunya dengan penggunaan teori pembedaan kontemporer yang salah satunya dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa yaitu hukuman seumur hidup, yang mana hukuman tersebut juga selaras dengan pendapat dari Komisi Perindungan Anak Indonesia (KPAI).
3. Perlindungan khusus bagi anak korban dan pedampingan bagi anak korban di setiap tingkat pemeriksaan seyogyanya harus dimuat di dalam pertimbangan hakim kemudian harus adanya regulasi terbaru terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan haruslah menggunakan instrumen tujuan pembedaan dalam hal ini ialah teori kontemporer serta hendaknya perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) pada putusan tersebut diganti penggunaannya dengan *concursum realis*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Supratiknya. 1995. *Mengenai Perilaku Abnormal*. Yogyakarta: Kanisius.

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ali Zaidan, M. 2015. *Menuju Pembaruan hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Duwi Handoko. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Panitensier Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa.

Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Istijab. 2020. *Kriminologi*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat)*. Depok: Prenadamedia Group.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lamintang, P.A.F. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers.
- Mardi Candra. 2018 *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nursariani Simatupang, Faisal I. 2017. *Kriminologi (suatu pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- II. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing.

- Sjarkawi. 2006. *Pembentuk Kepribadian Anak Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat)*. Depok: Prenadamedia Group.
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Sarbudin Panjaitan. 2019. *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Titik Lestari. 2016. *Verbal Abuse; Dampak Buruk dan Solusi Penanganannya Pada Anak*. Yogyakarta: Psikosain.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Ajeng Gandini Kamilah. “Prospek Perlindungan Anak Saksi dan Anak Korban Tindak Pidana”. *Dalam Jurnal Perlindungan* Vol. 5 No. 1 Desember 2015.

A. A.Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta. “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur”. *Dalam Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1, Nomor 1, 2019.

Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”. *Dalam Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 29, Nomor 3, Oktober 2017.

Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah. “Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung”. *Dalam Jurnal Keperawatan* Vol. 9, No. 2, Juli 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana).

D. Internet

Brilio Case, “Darurat Kekerasan Seksual”,
<https://www.brilio.net/stories/kekerasan/>, diakses Rabu, 18 September 2019,
Pukul 11:00 Wib.

Komnas Ham, “Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual Dan Wujudkan
Pemulihan Yang Komprehensif Bagi Korban”.
www.komnasperempuan.go.id, diakses Rabu, 18 September 2019, Pukul
11:20 Wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Prayoga
NPM : 1606200107
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDULSKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh)

Pembimbing : Nursariani Simatupang S.H.,M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17/6.20	Bahan internet, bhn hk primer, penulisan, edit Kaki, Bab III A,B	PK
20/6.20	Bhn hk primer, Bab III A,e	PK
20/6.20	Bab III A	PK
30/6.20	Bab III A.	PK
30/6.20	Bab III C, Bab IV, Abstrak	PK
1/7.20	Abstrak, Kesimp. 1, 2, Suran 2	PK
3/7.20	edit kaki	PK
3/7.20	Bedah Buku	PK
3/7.20	Kesimpulan ke 3, abstrak.	PK
3/7.20	Jurnal & cek turunan	PK
7/7.20	Ace diperbanyak	PK

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Nursariani Simatupang S.H., M.Hum)